



PUTUSAN

Nomor 3209/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Serang Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 3209/Pdt.G/2023/PA.Srg, dengan perbaikan secara lisan oleh Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2021 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 11 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awal bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Kesuren, RT.002 RW.023, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten kemudian berpindah tempat tinggal mengontrak rumah di Perumahan Puri Anggrek Kelurahan Terith Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dan Terakhir bertempat tinggal di Kampung Tunjung Teja, RT. 005 RW. 001, Desa Tanjung Teja, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sejak bulan Maret 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dirasakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain;
 - 4.2 Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon, seperti tidak mendengar nasehat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;
 - 4.3 Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa ijin Pemohon, ternyata Termohon pergi bersama teman-temannya sampai menginap di rumah temannya;
 - 4.4 Termohon kurang terima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 namun Termohon tetap meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tanggal 05 September 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan sejak itu sudah tidak berhubungan seperti layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah serta Mut'ah sebagai penghibur Termohon;
8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya berupa nafkah selama masa iddah, serta Mut'ah sebagai penghibur untuk Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ega Jalaludin, S.H., M.M) tanggal 19 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanpa tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak menanggapi dalil tentang pernikahan dan domisili setelah menikah ;
- Bahwa Termohon menolak posita angka 4 tentang penyebab pertengkaran angka 4.1 bahwa Termohon tidak merasa memiliki pria lain dan tidak ada niat untuk berselingkuh, yang benar adalah Pemohonlah yang mengajak berhubungan badan dan menggoda wanita lain di belakang Termohon ;
- Bahwa Termohon menyatakan sifat egois Pemohon selalu tinggi sehingga Pemohon merasa selalu tidak dihargai
- Bahwa Termohon tidak merasa sering meninggalkan rumah tangga tanpa seizin Pemohon dan tidak merasa menginap tanpa sepengetahuan Pemohon dan tuduhan tersebut merupakan keegoisan dan obsesi Pemohon sehingga Termohon sering dituduh hal-hal yang tidak Termohon lakukan ;
- Bahwa Termohon tidak merasa diberi nafkah Rp 1.500.000.00 (satu juta rupiah) perbulan dan Termohon tidak merasa banyak menuntut kepada Pemohon bahkan Termohon tidak diberi nafkah yang cukup dan untuk kehidupan Termohon atas hasil kerja dari Termohon sendiri ;
- Bahwa Termohon secara lisan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan masalah akibat cerai pun terserah kepada Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap bertahan pada dalil

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan mengenai akibat cerai Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan akibat cerai sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah)
2. Mu,ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa demikian pula Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap bertahan pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 045/108/1001/Pemt/2023 atas nama Pemohon dari Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang bertanggal 17 Nopember 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Provinsi Banten, tanggal 11 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Komplek Hegar Alam Ciloang Rt.02 Rw.22 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang (sepupu P), di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon (satu buyut) ;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 November 2021;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal mengontrak rumah di Perumahan Puri Anggrek Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dan Terakhir

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kampung Tunjung Tenja, RT. 005 RW. 001, Desa Tunjung Teja, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten; ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Maret 2022
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai/menghormati dan tidak lagi mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin dan Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat/mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan selayaknya suami dan isteri dan sudah tidak saling peduli dan berkomunikasi;
 - Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Pemohon dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Termohon dan juga Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
2. saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kesuren No.92 Rt.02 Rw.23 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang (kk P), di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 November 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal mengontrak rumah di Perumahan Puri Anggrek Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2022
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran atas cerita dari Pemohon adalah karena Termohon tidak patuh dan mau menjalankan kewajibannya sebagai istri, apabila Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami isteri, Termohon selalu menolak, dan ketika Pemohon memberi nafkah kepada Termohon, Termohon juga menolak seakan tidak memerlukan nafkah dari Pemohon, sehingga Pemohon kecewa dengan perilaku Termohon, sedangkan atas cerita dari Termohon bahwa pemohon sering main bola sehingga kurang perhatian untuk keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat/mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon kung bak dan ada kles dengan keluarga Pemohon selain itu setiap bertengkar Termohon selalu keluar dari rumah kontrakan dan pernah tidak pulang selama seminggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023 Termohon keluar dari rumah kontrakan dan pulang ke rumah orangtuanya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg



- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan Pemohonpun tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan saksi juga pernah 3 kali memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Termohon dan juga Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi-saksi karena tidak hadir kembali di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator non hakim yang telah ditunjuk yaitu (Ega Jalaludin, S.H., CPM.), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis, namun sejak Maret 202 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain, Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon, seperti tidak mendengar nasehat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa ijin Pemohon, ternyata Termohon pergi bersama teman-temannya sampai menginap di rumah temannya dan Termohon kurang terima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 namun Termohon tetap meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon puncaknya sejak 5 September 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon tidakanggapi adanya perselisihan dalam rumah tangga namun Termohon membantah semua alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon yang bersifat egois dan Pemohon pernah mengajak berhubungan badan dengan wanita lain serta Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sehingga untuk biaya hidup Termohon mencari sendiri, namun Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Serang, dan pula berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Termohon sebagai isteri juga bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten/Kota Serang. Oleh karenanya, dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga, namun menyangkal semua penyebab perselisihan, sehingga Termohon dianggap mengakui adanya ketidakrukunan rumah tangga tersebut karena Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon kurang hormat dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan tidak mau menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon serta Termohon kurang baik dengan keluarga Pemohon dan sering pergi meninggalkan rumah, puncaknya Termohon telah pergi dan berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak Oktober 2023 hingga kini keduanya tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi karena ia tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun baru 4 bulan lamanya namun sebelumnya Pemohon telah tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena tidak diterima oleh Termohon dan dalam kurun waktu pisah tersebut masing-masing pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi dan hidup sendiri-sendiri tidak lagi saling pedulikan sebagai suami istri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan "Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu bagi bekas istri, dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah ada kata sepakat mengenai akibat cerai sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan Pemohon di persidangan telah menyatakan bersedia untuk memberikan hak Termohon tersebut berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan bersedia untuk memberikan hak Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menetapkan dan sekaligus

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar putusan ini tidak ilusoir dan punya kepastian hukum maka sesuai dengan PERMA No.3 Tahun 2017 diperintahkan kepada agar biaya-biaya tersebut dibayarkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah sebagai berikut :

Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*.

-Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai akibat cerai sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah)
 - 3.2 Mut,ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Intan Yani Astira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Jaenudin

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Yani Astira, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan & : Rp830.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp 975.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.3209/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)